



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, pada kegiatan sidang di luar Gedung yang diselenggarakan di Kantor Desa Kaliakah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Melaya, 01 April 1996, NIK 5101010104960011 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor Handphone 085930211403 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Negara, 06 April 2004, NIK 5101014604040004 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor Handphone 087777643361 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Ngr telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2020 di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah bapak kandung dari Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa 1 gram cincin emas dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah tokoh agama yang bernama Ustad XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dan yang menjadi saksi pernikahan yaitu saudara kandung pemohon II dan paman dari Pemohon I antara lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena saran dari orang tua Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Akta nikah dan administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon memohon untuk berperkara secara Prodeo sehingga membebaskan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi

Primer :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 24 Juli 2020 di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun anggaran 2024;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa dahulu mereka menikah secara sirri karena Pemohon II saat itu masih di berumur 16 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri padahal pada saat itu Pemohon II saat itu masih di berumur 16 tahun dan kini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah agar dapat mengurus administrasi lain sesuai kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya senyatanya Pemohon II pada saat menikah dahulu masih dibawah umur semestinya melalui prosedur dispensasi kawin, selanjutnya Para Pemohon tetap melangsungkan perkawinannya secara sirri, yang mana tindakan hukum tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang mana setiap anak yang belum genap berumur 19 tahun haruslah memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran administrasi secara kecacatan formil dalam perkawinan Para Pemohon maka dengan ini permohonannya tersebut tidak dapat dikabulkan karena secara nyata

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa oleh Direktorat Denderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2018, maka atas permasalahan sebagaimana dalam perkara a quo, harus melalui prosedur nikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid an-nikah*) dan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka prosesi dan pencatatan nikah ulangnya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon kini berdomisili sesuai KTP;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membabankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Negara tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	00
- Meterai	: Rp	<u>00</u>
J u m l a h	: Rp	,00

Disclaimer